



P E N E T A P A N

Nomor 174/Pdt.P/2019/PN Pwd

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, dalam peradilan tingkat pertama, telah memberi penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

SUPRIYATMI, NIK : 331503500686002, Tempat Tanggal lahir di Grobogan, 10 Juni 1986, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Jepang RT.003 RW.005, Desa Bologarang Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi

dipersidangan;

Tentang duduk perkaranya

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Mei 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dengan Nomor 174/Pdt.P/2019/PN Pwd pada tanggal 27 Mei 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama SUWIKNYO sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No : 453/30/VIII/2004 tertanggal 18 Agustus 2004 tertulis dengan nama Pemohon SOEPRIATMI ;
- Bahwa ternyata pada Kartu Keluarga No : 3315031601100002 dan Kartu Tanda Penduduk NIK : 3315035006860002 tertulis dengan nama Pemohon adalah SUPRIYATMI ;
- Bahwa pada Ijasah SLTP Nomor 423.7/0002100 Tertulis dengan nama Pemohon SUPRIYATMI ;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan menertibkan nama Pemohon yang ada pada Kutipan Akta Nikah agar di sesuaikan dengan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Ijasah SLTP yaitu SUPRIYATMI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap pembetulan nama tersebut maka diperlukan adanya penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri Purwodadi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan bahwa nama **SOEPRIATMI** yang tertulis di Kutipan Akta Nikah, pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Ijasah SLTP dengan nama **SUPRIYATMI** adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah **SUPRIYATMI** ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy dari Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama SUPRIYATMI dengan NIK 3315035006860002 dikeluarkan di Grobogan tanggal 10-06-1986, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy dari Asli Kartu Keluarga No. 3315031601100002 atas nama Kepala Keluarga SUWIKNYO yang dikeluarkan tanggal 23-12-2014 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-2 ;
3. Asli Surat Keterangan Nomor 474/126/2019 yang dikeluarkan di Bologarang, pada tanggal 24 Mei 2019 oleh Kepala Desa Bologarang, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto copy dari Asli Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 423.7/0002100 yang dikeluarkan di Grobogan tanggal 21 Juni 2002 oleh Kepala Sekolah SLTP Negeri 2 Penawangan, Kabupaten Grobogan, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 7 **Pen. Perk. 174/Pdt.P/2019**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



5. Foto copy dari Asli Kutipan Akta Nikah Nomor 453/30/VIII/2004 atas nama SUWIKNYO dengan SOEPRIATMI dikeluarkan di Penawangan pada tanggal 18 - 8 - 2004 oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3315-LU-08012015-0205 atas nama IZZATI HASNA dikeluarkan di Grobogan pada tanggal 21 - 1 - 2015 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12650/ALB/2010 atas nama ISMAIL MARZUKI dikeluarkan di Purwodadi pada tanggal 16 - 9 - 2010 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-7 ;
8. Foto copy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7825/DIS/2005 atas nama ILHAM AL GHOZALI dikeluarkan di Purwodadi pada tanggal 29 - 9 - 2005 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-8 ;

Foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan aslinya sama dengan foto copynya, selanjutnya foto copy surat-surat bukti telah diberi meterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah dipersidangan dan dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain daripada bukti-bukti surat tersebut pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1 KASMIN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan pekerjaan, selaku tetangga ;
- Bahwa saksi tahu pemohon telah mengajukan permohonan penetapan pembetulan nama Pemohon SOEPRIATMI yang tertulis di Kutipan Akta Nikah agar dengan SUPRIYATMI sebagaimana yang tertulis di Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Ijasah SLTP;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama SUWIKNYO dan mempunyai 3 (tiga) anak yang pertama bernama ILHAM AL GHOZALI, kedua ISMAIL MARZUKI, dan ketiga IZZATI HASNA; ;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan pembetulan nama untuk menyamakan identitas Pemohon dengan membetulkan nama Pemohon SOEPRIATMI yang tertulis didalam Kutipan Akta Nikah dengan nama SUPRIYATMI sebagaimana yang tertulis didalam Kartu Tanda penduduk, Kartu Keluarga dan Ijasah SLTP, adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah SUPRIYATMI agar nama yang tertulis dalam Akta lahir anak-anaknya menjadi sama dengan Data Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa Pemohon dikenal di kampung dengan nama SUPRIYATMI;

Saksi 2 : SUPARNO :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan pekerjaan, selaku tetangga ;
- Bahwa saksi bertetangga dengan pemohon berhadapan rumah;
- Bahwa saksi tahu pemohon telah mengajukan permohonan penetapan Pembetulan nama Pemohon SOEPRIATMI yang tertulis diKutipan Akta Nikah dengan SUPRIYATMI yang tertulis diKartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Ijasah SLTP adalah satu orang yang sama;
- Bahwa saksi tahu tujuannya Pemohon mengajukan permohonan penetapan pembetulan nama untuk menyamakan identitas Pemohon dengan membetulkan nama Pemohon SOEPRIATMI yang tertulis didalam Kutipan Akta Nikah dengan nama SUPRIYATMI sebagaimana yang tertulis didalam Kartu Tanda penduduk, Kartu Keluarga dan ijasah SLTP adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah SUPRIYATMI;

Halaman 4 dari 7 Pen. Perk. 174/Pdt.P/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUWIKNYO, dan mempunyai 3 orang anak ;
- Bahwa Pemohon kerja sebagai Pedagang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa guna mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan dianggap termuat dalam penetapan ini dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;

Tentang pertimbangan hukumnya :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon tersebut disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama Pemohon pada Akte Nikah yakni semula SOEPRIATMI menjadi SUPRIYATMI dikandung maksud agar sesuai dengan harapan dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI no. 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 34 ayat 1 (satu), Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut, sehingga sudah tepat apabila permohonannya diajukan di Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 s/d P-8 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri, Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Grobogan yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, sehingga sudah tepat apabila permohonannya diajukan di Pengadilan Negeri Purwodadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri, bahwa nama Pemohon tertulis SUPRIYATMI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, P-6, P-7, P-8, keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon sendiri, bahwa nama Pemohon tertulis SOEPRIATMI ;

Halaman 5 dari 7 Pen. Perk. 174/Pdt.P/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri, bahwa nama Pemohon SOEPRIATMI dengan nama SUPRIYATMI adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah SUPRIYATMI;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka jelaslah bahwa pemohon memang berkeinginan menertibkan nama pemohon SOEPRIATMI yang tertulis di dalam Kutipan Akta Nikah menjadi SUPRIYATMI sebagaimana yang tertulis didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan ijasah SLTP, adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah SUPRIYATMI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan bukti-bukti yang diajukan pemohon (bukti P-1 s/d P-8) yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi berkesimpulan bahwa permohonan pembetulan nama pemohon SOEPRIATMI yang tertulis di dalam Kutipan Akta Nikah menjadi SUPRIYATMI sebagaimana yang tertulis didalam Kartu Tanda penduduk, Kartu Keluarga dan ijasah SLTP adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah SUPRIYATMI beralasan menurut hukum, sehingga dengan demikian permohonan pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama suami, istri dan wali harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri pada wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah dapat membuktikan kebenaran permohonannya dan permohonan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 52 ayat (1) UU No.23 tahun 2006 Jo UU. No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

Halaman 6 dari 7 Pen. Perk. 174/Pdt.P/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa nama **SOEPRATMI** yang tertulis di Kutipan Akta Nikah, pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Ijasah SLTP dengan nama **SUPRIYATMI** adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah **SUPRIYATMI** ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah) ;
Demikian penetapan tersebut ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **12**

Juni 2019, oleh kami **HARRY GINANJAR, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu **WISNU PRABAWA HADI, S.H.** Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

WISNU PRABAWA HADI, S.H.

HARRY GINANJAR, S.H.

Rincian biaya penetapan :

1. Biaya pendaftaranRp. 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 40.000,-
3. Biaya panggilan Rp.110.000,-
4. PNPB Panggilan Rp. 10.000,-
5. Biaya redaksi Rp. 10.000,-
6. Biaya materai Rp. 6.000,-

Jumlah biaya

Rp.206.000,- (Dua ratus enam ribu rupiah)